



BUPATI PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENATAAN DAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa telekomunikasi merupakan salah satu kebutuhan masyarakat dalam upaya berinteraksi melalui komunikasi guna mendukung pembangunan di Daerah;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi dan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi, perlu upaya penataan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur telekomunikasi beserta sarana dan prasarana lainnya;
 - c. bahwa untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat, kelestarian lingkungan maka pembangunan menara wajib diselenggarakan secara tertib, teratur, serasi dengan lingkungan serta memenuhi persyaratan administratif dan teknis, bagi menara yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang dan estetika, perlu dilakukan penataan dan pengendalian terhadap menara telekomunikasi di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
5. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha.

6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
8. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka telekomunikasi.
9. Perangkat Telekomunikasi adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio.
10. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
11. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
12. Penyelenggara Telekomunikasi adalah operator telekomunikasi yang dapat berbentuk perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, instansi pemerintah, atau instansi keamanan negara yang telah mendapat izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan komunikasi khusus.
13. Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.
14. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
15. Menara Khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
16. Menara Kamufase adalah menara yang desain bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
17. Menara *Green Field* (GF) adalah menara yang didirikan di atas tanah.
18. Menara *Roof Top* (RT) adalah menara yang didirikan di atas bangunan.
19. Menara Bersama Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara bersama adalah menara yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station*) berdasarkan *cellular planning* yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Kabupaten Pemalang.

20. Penyelenggara Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggara infrastruktur telekomunikasi yang menyelenggarakan Menara Khusus.
21. Penyelenggara Menara Bersama adalah penyelenggara infrastruktur telekomunikasi yang menyelenggarakan menara bersama.
22. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara atau badan usaha swasta yang memiliki, membangun, menyediakan, menyewakan dan/atau mengelola menara bersama atau menara tunggal.
23. Pengelola Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh sendiri atau milik pihak lain.
24. Penyedia jasa konstruksi menara adalah penyedia jasa perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli/profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
25. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara *handphone* dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara.
26. *BTS Mobile* adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi sebagai solusi sementara untuk penyediaan *coverage* selular baru atau menangani kapasitas *trafik* selular.
27. *Microcell* adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk meng-cover area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
28. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *Central trunk*, *Mobile Switching Center* (MSC) dan *Base Station Controller* (BSC).
29. Transmisi Utama (*Backbone*) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.
30. Menara eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Daerah hingga ditetapkan *cell plan*.
31. Persebaran Menara adalah penetapan lokasi pendirian menara telekomunikasi dengan mengacu pada penentuan titik-titik lokasi (koordinat).

32. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
33. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan /atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
34. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
35. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, yang selanjutnya disebut KKOP, adalah kawasan dengan ketinggian menara yang diatur sesuai dengan ketentuan KKOP.
36. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
37. Izin Prinsip adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai kegiatan usaha.
38. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi sesuai peraturan perundang-undangan.
39. Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
40. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
41. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan kerjasama secara tertulis untuk penyediaan infrastruktur menara bersama antara Pemerintah Daerah dengan Penyelenggara Telekomunikasi.
42. Pengendalian Menara adalah upaya pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara, keadaan fisik menara dan potensi serta kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

43. Pembangunan adalah kegiatan pelaksanaan pendirian dan pembangunan Menara yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyedia Menara di atas tanah/lahan milik Daerah atau milik masyarakat secara perseorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Kabupaten Pemalang.
44. Penataan adalah pelaksanaan pengaturan serta penataan menara yang telah dibangun oleh Penyelenggara Telekomunikasi disesuaikan dengan rencana tata ruang berdasarkan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Kabupaten Pemalang.
45. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan, penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
46. Rencana Induk Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat RIMT adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
47. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset Pemerintah Daerah, baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang menyatakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
48. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Pemalang.
49. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
50. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
51. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penataan dan pengendalian menara diselenggarakan dengan maksud untuk menata, mengatur, mengendalikan, serta menertibkan pendirian dan penggunaan menara telekomunikasi di Daerah.

Pasal 3

Penataan dan pengendalian menara bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis dari aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan estetika;
- b. mewujudkan pemanfaatan menara secara fungsional, efektif dan efisien;
- c. menjaga kelestarian lingkungan di sekitar menara dalam kondisi bersih, tertib, aman, nyaman;
- d. mewujudkan keadilan, kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara, dan
- e. mewujudkan daya dukung perekonomian masyarakat, dunia usaha dan pemerintah daerah.

Pasal 4

Penataan dan pengendalian menara berasaskan:

- a. kaidah tata ruang;
- b. kemanfaatan;
- c. keberlanjutan;
- d. keselamatan;
- e. keselarasan dan keserasian;
- f. kepastian hukum;
- g. keadilan; dan
- h. estetika.

Pasal 5

Ruang lingkup penataan dan pengendalian menara meliputi:

- a. perizinan;
- b. penataan;
- c. pembangunan menara;
- d. penggunaan menara bersama; dan
- e. pengendalian dan pengawasan.

BAB III PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Pembangunan menara wajib memiliki izin dari Bupati, yang terdiri dari :
 - a. izin prinsip;
 - b. IMB menara; dan
 - c. izin gangguan.
- (2) Pemberian izin dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian izin dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui SKPD yang membidangi Perizinan Terpadu.

Pasal 7

- (1) Permohonan IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan oleh penyedia menara kepada Bupati, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis; dan
 - c. persetujuan penempatan BTS dan kelengkapannya oleh SKPD yang membidangi masalah komunikasi dan informatika.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara persyaratan administratif, persyaratan teknis dan persetujuan penempatan BTS dan kelengkapannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi sengketa yang berhubungan dengan persyaratan izin, maka izin yang dimaksud tidak diterbitkan sampai dengan adanya kepastian hukum bagi pemohon selaku yang berhak atas permohonan izin tersebut.
- (2) Terhadap izin yang tidak diterbitkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon.

BAB IV PENATAAN MENARA

Bagian Kesatu Penempatan Menara

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengaturan dan penataan persebaran menara, perlu menetapkan penempatan rencana lokasi persebaran menara dengan memperhatikan struktur ruang dan pola ruang serta ketersediaan ruang wilayah.
- (2) Kepadatan penggunaan jasa telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, dengan memperhatikan potensi ruang kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dan KKOP.
- (3) Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan aspek-aspek teknis penyelenggaraan telekomunikasi dan prinsip-prinsip penggunaan menara yang digunakan secara kesinambungan bagi pertumbuhan industri telekomunikasi nasional.

- (4) Penempatan rencana lokasi persebaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang.
- (5) Bilamana ada pembangunan untuk kepentingan publik, keberadaan menara yang sudah terbangun wajib dibongkar dan direlokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang.
- (6) Penempatan rencana lokasi persebaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penyedia Menara

Pasal 10

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. penyelenggara telekomunikasi; dan/atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi menara.
- (4) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum melaksanakan pembangunan wajib menyusun informasi rencana penggunaan menara bersama.

Bagian Ketiga Pembangunan Menara

Pasal 11

- (1) Pembangunan menara dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan lahan, keamanan, keselamatan, kenyamanan warga, serta kesinambungan dan pertumbuhan industri.
- (2) Menara dapat didirikan di atas permukaan tanah maupun pada bagian bangunan gedung.
- (3) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan:
 - a. antena di atas bangunan gedung dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan; dan
 - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.

- (4) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi:
 - a. ketentuan rencana tata ruang wilayah; dan
 - b. keselamatan bangunan, keserasian dengan lingkungan sekitar serta memperhatikan estetika.
- (5) Atap bangunan gedung berupa plat beton setelah melalui kajian teknis dinyatakan kuat diperkenankan untuk mendirikan Menara *Roof Top (RT)* dengan melampirkan hasil perhitungan/kajian teknis mengenai perkuatan struktur.

Pasal 12

- (1) Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kawasan bandar udara;
 - b. kawasan cagar budaya;
 - c. kawasan pariwisata;
 - d. kawasan hutan lindung;
 - e. kawasan yang fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
 - f. kawasan pengendalian ketat lainnya.
- (3) Pendirian menara pada zona kawasan yang memiliki karakteristik tertentu, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan konsep menara kamouflase, kecuali yang masuk KKOP.

Pasal 13

Pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain :

- a. ruang/tempat penempatan perangkat;
- b. struktur menara;
- c. rangka struktur menara;
- d. ketinggian menara;
- e. pondasi menara; dan
- f. kekuatan angin.

Pasal 14

- (1) Bangunan menara wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.

- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari :
- pentanahan (*grounding*);
 - penangkal petir;
 - catu daya;
 - pagar pengaman;
 - marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*);
 - lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - lampu penerangan menara; dan
 - sarana lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memiliki:
- nama dan alamat pemilik;
 - nama dan alamat penyedia jasa konstruksi;
 - nama dan alamat pengguna;
 - lokasi dan koordinat menara;
 - tinggi menara;
 - tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - kontraktor pabrikan;
 - beban maksimum menara.
 - nomor dan tanggal IMB;
 - kapasitas listrik terpasang;
 - luas area site;
 - daya tampung antena; dan
 - data BTS/penyelenggara telekomunikasi yang terpasang di menara.

Bagian Keempat Penggunaan Menara

Pasal 15

- (1) Penyedia dan/atau pengelola menara wajib mengadakan sosialisasi kepada masyarakat di sekitarnya sebelum dilaksanakan pembangunan menara dengan melibatkan aparat desa/kelurahan dan camat setempat.
- (2) Penyedia dan/atau pengelola menara wajib menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan lingkungan disekitar bangunan menara.
- (3) Penyedia dan/atau pengelola bertanggung jawab atas segala gangguan dan kerusakan yang ditimbulkan akibat pendirian dan pengoperasian menara dan bersedia memberikan ganti rugi sesuai dengan nilai kerugian yang ditanggung.

Pasal 16

- (1) Penyedia dan/atau pengelola menara wajib mendaftarkan jaminan asuransi pendirian menara di daerah.

- (2) Jaminan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk kebutuhan masyarakat di sekitar kawasan menara dengan radius 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tinggi menara, dalam hal memberikan jaminan keamanan, keselamatan dan kenyamanan, antisipasi dalam bentuk kemungkinan timbulnya kerugian, kerusakan, kehilangan, meninggal atau cacatnya seseorang, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atas keberadaan menara dan sarana lainnya.

Pasal 17

- (1) Setiap penyelenggara telekomunikasi wajib melakukan optimalisasi penggunaan menara.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi dapat berpartisipasi dan mendukung rencana pembangunan daerah baik dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Pasal 18

Setiap penyedia dan/atau pengelola menara mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. membangun menara sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan;
- b. memanfaatkan menara sesuai peruntukannya;
- c. melakukan perawatan dan pemeliharaan secara berkala;
- d. membayar pajak dan/atau retribusi sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. memperbaiki menara yang dinyatakan tidak laik fungsi; dan
- f. membongkar menara yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki.

Pasal 19

- (1) Setiap pemasangan BTS *mobile* oleh penyedia menara wajib mengajukan surat pemberitahuan penempatan BTS *mobile* kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika terkait lokasi koordinat dan periodisasi waktu operasional dari BTS *mobile*.
- (2) Penggunaan BTS *mobile* wajib memperhatikan aspek lingkungan dalam radius tinggi menara dari BTS *mobile*.
- (3) Jangka waktu penggunaan BTS *mobile* paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

BAB V MENARA BERSAMA

Pasal 20

- (1) Penyedia menara yang mengajukan pembangunan menara baru, wajib menyiapkan konstruksi menara yang memenuhi syarat untuk digunakan secara bersama oleh 3 (tiga) atau lebih penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembangunan menara yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, radio amatir komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah/swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*).

Pasal 21

- (1) Khusus untuk menara *existing* yang secara teknis memungkinkan, digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) penyelenggara telekomunikasi dan/atau dapat dijadikan menara bersama.
- (2) Penentuan kelayakan menara dapat digunakan secara bersama-sama melalui kajian teknis dari Tim Teknis sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang berlaku.

Pasal 22

Ketentuan penggunaan menara bersama, tidak berlaku bagi menara yang dibangun pada kawasan yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas menara bersama yang memanfaatkan barang milik daerah melalui kerjasama dengan badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha swasta.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pengelolaan menara bersama memiliki kewajiban sebagai berikut :
 - a. Penyedia dan/atau pengelola menara bersama wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menara bersama kepada calon pengguna secara transparan;

- b. Penyedia dan/atau pengelola menara bersama wajib melaporkan setiap penambahan antena dalam satu menara bersama kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika;
 - c. Penyedia dan/atau pengelola menara bersama wajib memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - d. Penyedia dan/atau pengelola menara bersama wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi dengan memprioritaskan calon pengguna menara bersama yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara kepada para penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara; dan
 - e. Kesanggupan penyedia dan/atau pengelola menara bersama sebagaimana dimaksud pada huruf d dituangkan dalam surat pernyataan kesanggupan.
- (2) Apabila dalam satu wilayah menara bersama terdapat lebih dari 1 (satu) perusahaan yang berminat membangun menara bersama, pendaftar pertama yang akan diberikan izin, bila memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar.

Pasal 25

Penggunaan menara bersama antara penyelenggara telekomunikasi, antara penyedia menara dengan penyelenggara telekomunikasi, atau antara pengelola menara dengan penyelenggara telekomunikasi, wajib dituangkan dalam perjanjian secara tertulis dan dilaporkan kepada SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pengendalian menara dilakukan oleh Tim Penataan dan Pengendalian Menara yang dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan perizinan dan beranggotakan dari SKPD terkait.
- (2) Pengawasan menara dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Atas pelayanan terhadap kegiatan IMB Menara, izin gangguan dan pengendalian menara telekomunikasi dapat dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Paragraf 1 Pembekuan IMB Menara

Pasal 28

- (1) Terhadap penyedia Menara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1), diberikan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jika setelah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik IMB Menara tidak mengindahkan dan/atau tidak melakukan pemenuhan atas teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan pembekuan terhadap IMB Menara.
- (3) Penyedia Menara wajib melakukan penyesuaian paling lambat 7 (tujuh) hari kalender, terhitung sejak pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2 Pencabutan IMB Menara

Pasal 29

- (1) Apabila setelah dilakukan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, penyedia Menara tidak juga melakukan penyesuaian yang disarankan, maka SKPD yang membidangi penyelenggaraan bangunan gedung merekomendasikan kepada SKPD yang membidangi perizinan untuk melakukan pencabutan IMB Menara.
- (2) Pencabutan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan disertai alasan-alasannya.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 30

- (1) Setiap pemilik, penyedia menara, pengelolamenara, dan/atau pengguna menara yang tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penyedia menara yang membangun menara yang tidak memenuhi ketentuan teknis bangunan yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan menara tidak dapat berfungsi dan/atau membahayakan orang lain diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya dilakukan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya oleh penyidik diberitahukan kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Menara yang telah berdiri dan telah memiliki IMB pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dapat menjadi menara bersama dengan melakukan penguatan konstruksi dengan sepengetahuan tim teknis.
- (2) Penyedia menara yang telah memiliki IMB dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Penyedia menara yang telah memiliki IMB dan belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Menara yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana detail tata ruang, rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pemalang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara bersama.

Pasal 33

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama (Berita Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2009 nomor 12) dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 18) masih tetap berlaku sampai ditetapkannya Peraturan Bupati berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 28 Juni 2013

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 28 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd

BUDHI RAHARDJO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PENATAAN DAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Dalam dua dasawarsa terakhir, pesatnya pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi telah menunjukkan peningkatan peran penting dan strategis secara signifikan dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan pusat dan daerah, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara, dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antar bangsa dan antar daerah. Perubahan lingkungan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat tersebut telah mendorong terjadinya perubahan mendasar, melahirkan lingkungan telekomunikasi yang baru, dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk hasil konvergensi dengan teknologi informasi dan penyiaran, sehingga dipandang perlu mengadakan penataan penyelenggaraan telekomunikasi.

Penyelenggaraan telekomunikasi sudah merupakan kebutuhan nyata, mengingat semakin meningkatnya kemampuan sektor swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi, penguasaan teknologi telekomunikasi, dan keunggulan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Perkembangan teknologi telekomunikasi di tingkat internasional yang diikuti dengan peningkatan penggunaannya sebagai salah satu komoditas perdagangan, yang memiliki nilai komersial tinggi, telah mendorong terjadinya berbagai perkembangan telekomunikasi di seluruh penjuru dunia dan seluruh pelosok Indonesia.

Dalam konteks di Kabupaten Pemalang, dalam rangka untuk menegakkan regulasi yang terkait dengan tata ruang, maka perlu adanya penataan dan pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui mekanisme penataan dan pengendalian atas pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) atau yang lebih dikenal dengan sebutan *power operator seluler* atau menara telekomunikasi (*tower*). Dengan adanya penataan dan pengendalian atas pembangunan menara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, maka pembangunan menara

akan selaras dengan tata ruang yang telah diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Permasalahan yang terkait dengan menara telekomunikasi akan semakin sulit dipecahkan apabila tidak segera diperhatikan dengan seksama dan diatur dalam peraturan daerah. Oleh karena itu sudah seharusnya dan sudah sepatutnya Pemerintah Daerah mengatur penataan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi serta menarik retribusinya. Demikian pula penataan dan pengendalian menara telekomunikasi bersama di wilayah Kabupaten Pemalang sangat diperlukan dalam kerangka untuk melaksanakan penataan tata ruang. Dasar pertimbangan pokok mengenai diaturnya hal-hal tersebut adalah dalam rangka memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan menara telekomunikasi seluler di Kabupaten Pemalang serta untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi implementasi peraturan daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Pengajuan surat permohonan oleh badan dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau dengan nama lain, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menara digunakan secara bersama adalah terhadap bangunan menara yang telah berizin dapat digunakan oleh pihak lain selain pemilik izin pembangunan menara secara bersama-sama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 5